



**BUPATI BONE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN  
PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BONE  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Bone Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang tata cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemamfaatan Pajak Rokok;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BONE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
6. Dana bagi hasil Pajak Rokok adalah dana bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan dana bagi hasil pemungutan Pajak Rokok.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan penggunaan hasil pemungutan Pajak Rokok

## BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

### Pasal 3

Penggunaan dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk :

- a. pelayanan kesehatan; dan
- b. penegakan hukum.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a dapat berupa :
  - a. bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
  - b. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan sarana khusus bagi perokok (smoking area);
  - d. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
  - e. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok; dan atau
  - f. kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa :
  - a. Penyusunan dan penataan produk hukum Daerah mengenai penanggulangan bahaya merokok;
  - b. penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu;

- c. penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan atau
  - d. kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok illegal;
- (3) Besaran dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### BAB IV ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

##### Pasal 5

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) Total Alokasi Pajak untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :
  - a. paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
  - b. paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.
- (4) Alokasi Pajak Rokok pada ayat (1) Tahun Anggaran 2014, dengan rincian Alokasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### BAB V TIM ASISTENSI

##### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu dilakukan asistensi atas alokasi pemanfaatannya .
- (2) Bupati membentuk Tim Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil penerimaan pajak rokok dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun kepada Gubernur atau Dinas yang menangani Pajak Rokok.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI BONE, 

  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 4 - 1 - 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE

  
A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL 2016

BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BONE

DAFTAR PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

NO URUT	SKAPD	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	DINAS KESEHATAN	-Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata	Pembangunan Rumah Sakit	6,425,567,250.00	
		-Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata	Pembangunan Rumah Sakit	2,700,000,000.00	
2.	SATPOL PP	-Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tndak Kriminal	Pemberantasan Cukai Rokok Ilegal	150,000,000.00	
		-Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tndak Kriminal	Penegakan/Penertiban Reklame Rokok	80,900,000.00	
		-Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tndak Kriminal	Sosialisasi Pemberantasan Pajak/Cukai Rokok Ilegal	219,100,000.00	
		<b>Jumlah</b>		<b>9,575,567,250.00</b>	

BUPATI BONE  
  
A. FAHSAR M. PADJALANGI